

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri, dilindung dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam mempergunakan ruang yang berada di bumi, negara turut adil dan memiliki kewenangan menguasai dalam arti mengelola ruang tersebut untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seterusnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak menguasai dari Negara termasuk Ayat (1) Pasal 1 memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang dimana dalam masing-

masing wilayah merupakan sub sistem ruang menurut batasan administrasi.¹ Era saat ini, dimana otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing, salah satunya mengatur tentang pemanfaatan ruang. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peraturan mengenai penataan ruang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Salah satu sektor yang termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman yaitu sektor pariwisata. Di Kabupaten Sleman terdapat banyak sekali kawasan pariwisata yang terkenal, salah satu yang paling sering dikunjungi kawasan Wisata Kaliurang.

Kaliurang merupakan daerah tujuan wisata di Kabupaten Sleman yang menarik para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk dikunjungi. Lokasi-lokasi wisata yang sering dikunjungi di antaranya Tlogo Putri Kaliurang, *The Lost World Castle*, *Stonehenge* Cangkringan, Bunker Kaliadem, *The World Landmark* Merapi Park, dan

¹ Budi Suprayitno, 1996, *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional (Suatu Strategi dan Pemikiran)*, Lembaga Strategis Pengembangan Ilmu, Jakarta, Cet. II, hlm. 65.

masih banyak wisata lainnya. Secara umum daya tarik yang ada di kawasan Wisata Kaliurang adalah kondisi iklim yang sejuk, udara segar, serta keadaan alamnya yang indah.²

Minat wisatawan untuk mengunjungi Kaliurang membuat banyak pihak yang ingin membangun atau melakukan kegiatan pembangunan disana dengan memanfaatkan ruang yang ada. Untuk mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan, para pihak pemilik usaha/kegiatan harus melengkapi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu prosedur yang wajib dimiliki oleh seseorang atau pelaku usaha/kegiatan ialah izin pemanfaatan ruang yang menjadi salah satu instrumen dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang di Kabupaten Sleman.

Seseorang atau pemilik usaha/kegiatan yang ingin melakukan kegiatan atau pembangunan di Kaliurang harus memiliki izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin pemanfaatan ruang sendiri merupakan perizinan yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik usaha/kegiatan yang tidak memenuhi atau mengikuti persyaratan maupun ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang akan dikenakan sanksi. Beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi di lapangan yaitu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, standar dan kualitas minimum yang ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya sering atau

² Sofiudin Nurmansyah, Ambar Kusumandari, Kaharudin, "Dampak Kepariwisatahan Terhadap Erosi di Kawasan Wisata Kaliurang", *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2007), hlm.40.

tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, objek wisata yang berdiri tanpa izin dan dijalankan tanpa izin, dll. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Pemerintah melakukan penegakan hukum terkait pelanggar izin pemanfaatan ruang ini sangat penting mengingat perlunya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar bukan hanya sanksi teguran atau sanksi administrasi saja, melainkan sanksi lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan membahas tentang “Penegakan Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman” sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perizinan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam penegakan hukum perizinan pemanfaatan ruang di wisata Kaliurang Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perizinan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pemerintah dalam penegakan hukum perizinan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perizinan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam penegakan hukum perizinan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum agraria menyangkut penegakan hukum terhadap izin pemanfaatan ruang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini sebagai tambahan

informasi dan referensi bagi semua pihak baik bagi masyarakat, kalangan akademik, atau mahasiswa yang tertarik untuk menambah pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya.